



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. XXXXXXXX, depan XXXXXXXX, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Citra Dewi, SH dan Prasetyo R. Irianto, SH, advokat & konsultan hukum yang berkantor di LBH (Lembaga Bantuan Hukum) PPBH (Perkumpulan Pemberi Jasa Bantuan Hukum) KUONAMI yang beralamat di Jl. Tadulako, Unjulan, Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan register Nomor 05/SK/I/2022 tanggal 04 Januari 2022, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. XXXXXXXX, No. 16, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, sebagai Tergugat;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2022/PA.Lwk



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 0005/005/1/2017;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah yang diridhoi oleh Allah Subhana Wa ta'ala;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat selama empat tahun Lima Bulan;
4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baik selayaknya suami istri, dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama: ANAK, Perempuan, lahir di Luwuk, pada tanggal 5 November 2017, sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor: 7201-LT-27082019-0003;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat berlangsung lama sekitar kurang lebih 5 (Lima) tahun, Namun ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah Penggugat dengan Tergugat

*Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2022/PA.Lwk*



terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tiga Tahun menikah sampai dengan Bulan April Tahun 2021, yang penyebabnya antara lain; Tergugat Tidak Menafkahi Penggugat lagi selama kurang lebih 9 Bulan; Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam berumah tangga; Tergugat dan Penggugat sering cekcok/adu mulut dengan hal-hal kecil;

6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan April Tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan telah pisah rumah;

7. Bahwa sekitar Bulan April tahun 2021 sampai Tahun 2022 yakni kurang lebih 9 Bulan, Penggugat tidak pernah lagi berhubungan badan selayaknya suami istri dengan Tergugat;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahma sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan atas perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai ini dikabulkan;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2022/PA.Lwk



11. Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus tersebut, maka lembaga perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih 5 (lima) tahun tersebut tidak lagi menjadi wadah untuk saling berbagi, saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain, serta menanamkan budi pekerti terhadap anak dari Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT (Alm));
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK, Perempuan, lahir di Luwuk, pada tanggal 5 November 2017, sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor: 7201-LT-27082019-0003, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Membebankan seluruh biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

**Subsider**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya ( ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2022/PA.Lwk



patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada advokat sebagaimana tersebut di atas, dan kuasa Penggugat telah menyertakan fotokopi berita acara sumpah dan fotokopi kartu keanggotaan dalam organisasi advokat yang masih berlaku, dan fotokopi dimaksud telah dicocokkan dan sesuai aslinya;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 31 Juli 2019. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0005/005//2017, a.n. PENGUGAT dengan TERGUGAT, tanggal 23 Desember 2016, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai. Bukti tersebut telah

*Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2022/PA.Lwk*



diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7201-LT-27082019-0003 an. ANAK tertanggal 27 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, paraf dan tanggal;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7201040701190001 tertanggal 08 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, paraf dan tanggal;

**B. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2022/PA.Lwk



- Bahwa saksi mendengar dari cerita ibu saksi karena Penggugat sering bercerita pada orang tua kami;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2021 sampai sekarang, dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat menderita penyakit TBC bahkan sampai menularkan kepada Penggugat, yang karena penyakitnya tersebut, Tergugat sudah tidak mampu memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2021, Penggugat dan Tergugat saksi melihat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2022/PA.Lwk



- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat menderita penyakit TBC yang menyebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat telah menyerahkan berita acara sumpah dan telah menyertakan Kartu Anggota yang masih berlaku. Oleh karena itu, Kuasa Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga Kuasa Penggugat dapat diterima untuk bertindak sebagai Kuasa mewakili Penggugat di persidangan untuk perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Luwuk;

*Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2022/PA.Lwk*



Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat secara langsung di persidangan agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak 3 tahun menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat Tidak Menafkahi Penggugat lagi selama kurang lebih 9 Bulan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam berumah tangga, Tergugat dan Penggugat sering cekcok/adu mulut dengan hal-hal kecil, puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan April Tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang

*Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2022/PA.Lwk*



dan telah pisah rumah, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Desember 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Desember 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI dan SAKSI, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis

*Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2022/PA.Lwk*



dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2021 sampai sekarang, dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat menderita penyakit TBC bahkan sampai menularkan kepada Penggugat, yang karena penyakitnya tersebut, Tergugat sudah tidak mampu memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak awal tahun 2021, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling

*Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2022/PA.Lwk*



mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, Sayid Sabiq, dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat majlis yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

*Artinya : Jika dalil gugatan istri terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;*

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2022/PA.Lwk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Luwuk adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan hak asuh anak terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi akta kelahiran, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umur 4 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga, maka telah terbukti anak yang bernama ANAK, berada dalam satu kartu keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat adalah kepala keluarganya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan. Kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berusia 4 tahun, atau dibawah usia 12 tahun, berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya ;

*Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2022/PA.Lwk*



Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan bahwa Tergugat saat ini menderita sakit menular, bahkan pernah menularkan kepada Penggugat, sehingga dikhawatirkan penyakit tersebut juga menular kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu juga, sejak menderita penyakit tersebut, Tergugat sudah tidak lagi memiliki pekerjaan sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan ada pada Penggugat, namun Tergugat juga tetap diberikan kesempatan yang sama untuk memberikan kasih sayang pada anak tersebut dengan tidak membatasi pertemuan antara Tergugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa menetapkan hak hadhanah (asuh) anak kepada salah seorang dari kedua orang tuanya tidak berarti memutus ikatan silaturahmi si anak kepada orang tuanya yang lain, karena setiap anak memiliki kewajiban untuk tetap berbakti kepada kedua orang tuanya, baik itu ayahnya ataupun ibunya tanpa melihat siapa yang mengasuh anak tersebut, sehingga salah satu orang tua yang tidak diberi hak asuh anak tetap diberikan hak untuk mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan meluahkan rasa kasih sayangnya dan menanamkan nilai-nilai kebaikan sepanjang tidak mengganggu dan atau merugikan kepentingan anak itu sendiri, sebagaimana layaknya antara seorang ayah dengan anaknya sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

*Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2022/PA.Lwk*



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK, lahir di Luwuk, pada tanggal 5 November 2017, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp315000,00 ( tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Drs. Mustafa, MH. sebagai Ketua Majelis, Nurmaidah, S.HI. MH. dan Akhyaruddin, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Shabri Zunnurain, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

*Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2022/PA.Lwk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

TTD

**Nurmaidah, S.HI. MH.**

TTD

**Akhyaruddin, Lc**

Ketua Majelis,

TTD

**Drs. Mustafa, MH.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Ahmad Shabri Zunnurain,SH**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- PNBP Panggilan I P&T	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	315.000,00

(tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2022/PA.Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)